



**BUPATI SERANG**  
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 954/Kep.1031-Huk.BPKAD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA  
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan . . .


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabuapten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU beserta tugas dan wewenangnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 16 Desember 2024  
BUPATI SERANG,











RATU TATU CHASANAH

Tembusan :


1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Serang.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024  
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA  
 BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	N A M A	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	H. SARUDIN, S.STP, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			<u>Bendahara Umum Daerah :</u> 1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA SKPD; 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD; 4. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; 5. Menetapkan SPD; 6. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 7. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah; 8. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah; 9. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD; 10. Melakukan Pemindahbukuan antar rekening kas daerah; 11. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah; 12. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 2 dan 3 berhalangan; 13. Menandatangani daftar penguji apabila pejabat nomor 2 dan 4 berhalangan.
2.	KOMARUZZAMAN, SE, M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan			<u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u> 1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana); 3. Menerbitkan dan menandatangani SP2D dengan nilai lebih dari Rp.250.000.000,00; 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk; 5. Menyimpan uang daerah; 6. Menandatangani daftar penguji apabila pejabat nomor 4 berhalangan;

					<p>7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;</p> <p>8. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 1 dan 3 berhalangan;</p> <p>9. Menandatangani SP2D gaji dengan nilai lebih dari Rp. 250.000.000,00.</p>
3.	FARIDA INDRYYANA, SE, M.Si	Kasubid. Administrasi Perbendaharaan			<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <p>1. Menandatangani SP2D sampai dengan nilai Rp.250.000.000,00;</p> <p>2. Menandatangani SP2D gaji sampai dengan nilai Rp.250.000.000,00;</p> <p>3. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 1 dan 2 berhalangan;</p>
4.	NINING SUTRIANA SOFINGI,SE	Kasubid. Kas Daerah			<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <p>1. Menyiapkan Daftar Penguji SP2D</p> <p>2. Menyiapkan Anggaran Kas (Cash Budget);</p> <p>3. Menandatangani Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran atas nama BUD;</p> <p>4. Melakukan Pemindahbukuan antar rekening kas daerah;</p> <p>5. Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah.</p>

BUPATI SERANG,



  
RATU TATU CHASANAH



**BUPATI SERANG**  
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 954/Kep.384-Huk.BPKAD/2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR URUT 2 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG  
NOMOR 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang Nomor 954/Kep.1031-HUK.BPKAD/2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/844/BKPSDM/2025 tanggal 21 Juli 2025, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Bupati Serang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan nomor urut 2 Lampiran Keputusan Bupati Serang Nomor 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

6.Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabuapten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah nomor urut 2 Lampiran Keputusan Bupati Serang Nomor 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU beserta tugas dan wewenangnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Agustus 2025  
BUPATI SERANG,



RATU RACHMATUZAKIYAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Serang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 954/KEP.384-HUK.BPKAD/2025  
 TENTANG PERUBAHAN NOMOR URUT 2 LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 BUPATI SERANG NOMOR 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024  
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA  
 BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	N A M A	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
2.	BENI RAHMATULLAH SANDJADIRDJA, SE, M.Si	Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan			<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan anggaran kas;</li> <li>2. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);</li> <li>3. Menerbitkan dan menandatangani SP2D dengan nilai lebih dari Rp.250.000.000,00;</li> <li>4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk;</li> <li>5. Menyimpan uang daerah;</li> <li>6. Menandatangani daftar penguji apabila pejabat nomor 4 berhalangan;</li> <li>7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;</li> <li>8. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 1 dan 3 berhalangan;</li> <li>9. Menandatangani SP2D gaji dengan nilai lebih dari Rp. 250.000.000,00.</li> </ol>

BUPATI SERANG,  
  
  
 RATU RACHMATUZAKIYAH



**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI SERANG**

**NOMOR : 954/Kep.527-Huk.BPKAD/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NOMOR URUT 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG**

**NOMOR 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN**

**BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM**

**DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang Nomor 954/Kep.1031-HUK.BPKAD/2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi/Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Uji Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 800/Kep.482-Huk.BKPSDM/2025 tanggal 14 Oktober 2025, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Bupati Serang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan nomor urut 1 Lampiran Keputusan Bupati Serang Nomor 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

6.Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 117 tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Merubah nomor urut 1 Lampiran Keputusan Bupati Serang Nomor 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU beserta tugas dan wewenangnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA : . . .**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 16 Oktober 2025  
BUPATI SERANG,





RATU RACHMATUZAKIYAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Serang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 954/KEP.527-HUK.BPKAD/2025  
 TENTANG PERUBAHAN NOMOR URUT 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 BUPATI SERANG NOMOR 954/KEP.1031-HUK.BPKAD/2024  
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA  
 BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	N A M A	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	H. EPI PRIATNA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			<p><u>Bendahara Umum Daerah :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;</li> <li>2. Mengesahkan DPA SKPD;</li> <li>3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;</li> <li>4. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;</li> <li>5. Menetapkan SPD;</li> <li>6. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;</li> <li>7. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;</li> <li>8. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah;</li> <li>9. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;</li> <li>10. Melakukan Pemindahbukuan antar rekening kas daerah;</li> <li>11. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah;</li> <li>12. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 2 dan 3 berhalangan;</li> <li>13. Menandatangani daftar penguji apabila pejabat nomor 2 dan 4 berhalangan.</li> </ol>

BUPATI SERANG,



RATU RACHMATUZAKIYAH